



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG TATA TERTIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok,
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok.
9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Solok.
10. Komisi adalah Komisi-komisi yang ada dalam DPRD Kabupaten Solok.
11. Badan Musyawarah yang selanjutnya disingkat Bamus adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD.
12. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disingkat Bapemperda alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD.
13. Badan Anggaran yang selanjutnya disingkat Banggar adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD.
14. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD.
15. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas masalah-masalah tertentu.
16. Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun anggota partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Solok.
17. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Solok.
18. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat dengan KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
19. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Solok yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok.



21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
22. Masa Sidang DPRD adalah periode 1 (satu) tahun yang dibagi dalam tiga masa persidangan yang dimulai ketika anggota DPRD mengucapkan sumpah dan janji.
23. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan sidang dan di luar gedung DPRD.
24. Kelompok pakar atau tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Solok.
25. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku, sikap maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
26. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

DPRD terdiri dari Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum.

### Pasal 3

- (1) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; dan
  - b. Rapat Paripurna DPRD.

### Pasal 4

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Wakil Bupati disebelah kanan Bupati; dan
- d. Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan.


## BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan



- c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.

Paragraf 2  
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 6

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 7


- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:




- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses



- pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Pansus;
2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
  3. pendapat akhir Bupati.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 12


- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.



- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (6) Perda setelah diundangkan dalam lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah dan rancangan Perda lainnya yang bersifat evaluasi setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menteri atau gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, dan rancangan Perda lain yang bersifat evaluasi memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk mendapatkan nomor register guna penetapan rancangan Perda menjadi Perda.

#### Pasal 17


- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Fungsi Anggaran

#### Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Banggar bersama TAPD untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 20


- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;



- e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

#### Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.


#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.



- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang


Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
  - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan
  - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon.



- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 28

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri melalui gubernur.

Pasal 29

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB IV


KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 30

- (1) Anggota DPRD berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pada laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
- (4) Anggota DPRD yang baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dengan tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 31

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.



- (3) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat Paripurna DPRD.
- (4) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 32

Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang dimaksud dalam Pasal 31 didampingi oleh Rohaniawan.

#### Pasal 33


- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai berikut:  
"Demi Allah saya bersumpah/janji:  
*Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 34

- (1) Calon Anggota DPRD terpilih, dalam pelaksanaan pengucapan sumpah/janji, bagi pria dengan pakaian sipil lengkap (PSL) dan bagi perempuan pakai kebaya nasional, yang sebelumnya harus telah mengikuti gladi bersih, yang jadwalnya ditentukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Calon anggota DPRD terpilih yang akan diambil sumpahnya sudah harus berada 30 menit sebelum acara dimulai pada ruangan yang telah ditentukan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.



BAB V  
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Bamus;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Banggar;
  - f. BK; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Bamus, komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 37

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.


Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Pasal 38

- Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - d. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - e. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  - f. mewakili DPRD di pengadilan;
  - g. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.




- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, dan ketiga, sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 40

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

#### Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.



- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

Pasal 43


- (1) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Masa tugas Pimpinan sementara DPRD sampai dengan Pimpinan definitif mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pembagian tugas kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan BK; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk



melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 48


- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 50

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas



Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur.


#### Pasal 52

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka :

- a. Pimpinan DPRD dapat melaksanakan tugas kembali setelah mendapat keputusan gubernur tentang pengaktifan kembali sebagai Pimpinan; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.



Bagian Ketiga  
Bamus

Pasal 54

- (1) Anggota Bamus paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.


Pasal 55

- (1) Bamus mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan pansus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Pengecualian sebagaimana di maksud pada ayat (2) agenda DPRD dapat dirubah oleh Pimpinan DPRD yang disebabkan karena kondisi darurat, kahar dan/atau *force majeure*, dan dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.
- (4) Setiap anggota Bamus wajib:
  - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Bamus; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Bamus kepada fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 56

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.



- (2) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) komisi yang terdiri dari komisi I, komisi II dan komisi III dengan pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan Daerah dan ditetapkan melalui keputusan DPRD.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 57


Komisi mempunyai tugas :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda, rancangan peraturan DPRD dan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah
- g. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;

#### Bagian Kelima Bapemperda

#### Pasal 58

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.



- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

#### Pasal 59


Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda, rancangan peraturan DPRD yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan rancangan peraturan DPRD melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Bagian Keenam Banggar

#### Pasal 60

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.



- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

#### Pasal 61

Banggar mempunyai tugas:


- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan Perda APBD, rancangan Perda perubahan APBD dan rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama TAPD;
- f. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- g. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh

##### BK

#### Pasal 62

- (1) Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (2) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK.
- (3) Jumlah anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) orang.
- (4) Tata cara pemilihan anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut;
  - a. masing-masing Anggota DPRD mempunyai hak memilih 5 (lima) orang dari calon yang diajukan fraksi;
  - b. perolehan suara terbanyak secara berurutan 1 (satu) sampai 5 (lima) ditetapkan jadi terpilih; dan



- c. apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan 5 (lima), maka dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama berikut.
- (5) Anggota BK yang terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Pimpinan BK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota BK.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam BK ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

#### Pasal 63


- (1) BK mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD ;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BK berwenang :
  - a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  - b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain ; dan
  - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan atau peraturan tata tertib.
- (3) Pimpinan dan Anggota BK dapat diberhentikan sementara karena menjadi teradu.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pansus

#### Pasal 64

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Bamus
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:



- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 65

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan sama dengan jumlah anggota Komisi.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (4) Pansus dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretariat DPRD.

Pasal 66

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar dan Tim Ahli


Pasal 67

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Uraian tugas kelompok pakar/tim ahli ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD melalui sekretaris DPRD.

BAB VI  
FRAKSI

Pasal 68

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi yang sama.



- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 70

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 71

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 72


Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.

### BAB VII RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 73

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.



- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD untuk tahun berikutnya paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Kesatu  
Hak DPRD

Pasal 74

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.


Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD  
Paragraf 1  
Hak Interpelasi

Pasal 75

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah



Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua anggota.
- (6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Bamus yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.


#### Pasal 77

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2 Hak Angket

#### Pasal 78

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah,




dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak angket diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan hak angket diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan

#### Pasal 79

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusulan berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.
- (5) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (6) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Bamus, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
- (7) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan.



- (8) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
- (9) Apabila usul hak angket disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD membentuk panitia angket dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (10) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 80

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 81

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82


Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

#### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 83


- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan menyatakan pendapat; dan



- b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usulan hak menyatakan pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usulan hak menyatakan pendapat dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna usulan hak menyatakan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Usulan menyatakan pendapat DPRD sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak merubah atau menarik kembali usulan.
- (7) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan DPRD membagikan kepada semua Anggota.
- (8) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (9) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Bamus yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
- (10) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan



tandatangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilanjutkan.

- (11) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
- (12) Dalam hal usulan hak menyatakan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

## Bagian Kedua Hak Anggota DPRD

### Pasal 85


Disamping hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; dan
- h. protokoler, keuangan dan administratif.

### Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 86

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Perda yang secara substansi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaedah-kaedah legal drafting.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, dalam bentuk Rancangan Perda disertai naskah akademik dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.



- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

##### Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau tertulis dalam tenggat waktu yang disepakati bersama.

#### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan usul dan Pendapat

##### Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

#### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

##### Pasal 89


- (1) Hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d adalah hak setiap Anggota DPRD untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

#### Paragraf 5

#### Hak Membela Diri

##### Pasal 90

- (1) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf e adalah hak setiap anggota DPRD untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan tata tertib dan kode etik.
- (2) Tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (3) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh BK.



Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 91

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 92

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik atau Perguruan Tinggi .
- (3) Untuk keperluan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan pendalaman tugas di dalam Daerah dan luar Daerah.
- (4) pendalaman tugas harus dengan persetujuan pimpinan DPRD.
- (5) Pendalaman tugas paling banyak dilakukan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu (PAW) hanya dapat mengikuti pendalaman tugas setelah mengikuti orientasi.
- (7) Tata cara orientasi dan pendalaman tugas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 8  
Hak Protokol, Keuangan dan Administratif


Pasal 93

Hak protokol, keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
POKOK-POKOK PIKIRAN

Pasal 94

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyampaikan saran dan



pendapat kepada Pemerintah Daerah melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

- (2) Pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat bulan Maret untuk rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun berikutnya.

Bagian Keenam  
Kewajiban Anggota

Pasal 95

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konsituen di Daerah pemilihannya.


BAB X

PERSIDANGAN, RAPAT DPRD DAN RESES

Bagian Kesatu  
Persidangan

Pasal 96

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Tahun Sidang meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.




Bagian Kedua

Rapat DPRD

Pasal 97

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Bamus;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat Gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Badan Pembentukan Perda;
  - j. rapat BK;
  - k. rapat Pansus;
  - l. rapat gabungan Pansus
  - m. rapat kerja;
  - n. rapat dengar pendapat; dan
  - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD
- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang di pimpin oleh pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bamus.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD.
- (10) Rapat Badan Pembentukan Perda merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda.
- (11) Rapat BK merupakan rapat anggota BK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BK.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Pansus.
- (13) Rapat gabungan Pansus merupakan rapat antar Pansus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran



atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Pasal 98

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan/atau risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99


- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 100

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 101

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang ditetapkan oleh Bamus.



- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 102


- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 103

- (1) Waktu rapat DPRD dilaksanakan pada:
  - a. siang hari :
    - Senin sampai Kamis pukul 10.00 sampai dengan 16.00 WIB.
    - Jum'at pukul 09.00 sampai dengan 16.30 WIB.
    - waktu lain yang bersifat insidental; dan
  - b. malam hari waktunya disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak rapat dapat dilaksanakan di luar waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila waktu shalat masuk maka rapat di skors.
- (4) Rapat-rapat DPRD didahului dengan mengucapkan *Basmallah* dan membaca *Al-Fatihah* serta di akhiri dengan lafaz tahmid.

Pasal 104

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat DPRD dan tugas lainnya wajib berpakaian resmi sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pakaian resmi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. pakaian sipil harian (PSH);
  - b. pakaian sipil resmi (PSR);
  - c. pakaian sipil lengkap (PSL);
  - d. pakaian adat/pakaian bernuansa Daerah/busana muslim.
- (3) Pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya dengan ciri baju lengan pendek dengan setelan celana panjang dengan warna yang serasi diantara keduanya.
- (4) Pakaian sipil resmi (PSR) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah pakaian yang dipakai bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya dengan ciri baju lengan panjang dengan setelan celana panjang dengan warna yang serasi diantara keduanya.
- (5) Pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah pakaian yang digunakan untuk acara resmi yang terdiri dari setelan jas, kemeja, celana panjang dan dasi.
- (6) Pakaian adat/pakaian yang bernuansa daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah busana tradisional yang mencerminkan identitas, sejarah, nilai dan kepercayaan masyarakat.




Pasal 105

- (1) Tata cara berpakaian Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD adalah sebagai berikut :
  - a. Pakaian sipil harian (PSH) dapat digunakan dalam hal rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang diagendakan tidak akan mengambil keputusan;
  - b. Pakaian sipil resmi (PSR) digunakan dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
  - c. Pakaian sipil lengkap (PSL) digunakan dalam hal rapat paripurna yang bersifat khusus untuk melaksanakan acara tertentu;
  - d. Pakaian adat/pakaian bernuansa daerah/busana muslim digunakan dalam hal rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi daerah.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD menggunakan lambang daerah dalam setiap hari kerja/kegiatan DPRD.
- (3) Penggunaan lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. lambang daerah dipakai setiap hari kerja dan dipasang pada baju di dada kiri bagi setiap anggota; dan
  - b. pada upacara kenegaraan/resmi, lambang daerah dipakai sebagai berikut:  
bagi perempuan : pada baju di dada kiri  
bagi laki-laki : pada lidah jas atau di dada kiri bila mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (4) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah berbentuk lambang daerah Kabupaten Solok sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Reses

Pasal 106

- (1) Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan sidang dan di luar gedung DPRD.
- (2) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses Anggota DPRD di wilayah Kabupaten pada Daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari



masyarakat; dan  
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

## BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 107


- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.  
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 108

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.  
(3) Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. mendengar pidato kenegaraan;
  - b. peringatan hari jadi Daerah;
  - c. penutupan dan pembukaan masa sidang;
  - d. penyampaian laporan reses;
  - e. Penyampaian Nota Pengantar/Penjelasan, jawaban atas pengantar/penjelasan, dan pandangan umum fraksi dan pendapat pemerintah;
  - f. Pengumuman penetapan usulan pemberhentian/pengangkatan Bupati;
  - g. Pengumuman usulan pemberhentian/pengangkatan pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - h. dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 109

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
- a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan dalam pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk menetapkan Perda dan APBD dan memberhentikan Pimpinan DPRD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:



- a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
  - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (9) Apabila Ketua atau Wakil Ketua DPRD berhalangan secara keseluruhan, agenda rapat paripurna dijadwalkan kembali oleh bamus.
  - (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Bagian Kedua  
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 110


Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 111

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;




- b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.

#### Pasal 112

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 113

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati



menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur.

#### Pasal 114

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 115


- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 116

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri memberhentikan Anggota DPRD.

#### Pasal 117

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.



Pasal 118

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan BK DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.


Bagian Kedua  
Penggantian Antarwaktu

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan



dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati.


- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 121

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 122


- (1) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah, pengurus pada



- badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang hanya dicalonkan pada 1 (satu) Daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administrasi penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 123

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sebagaimana pengambilan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana tercantum pada Pasal 31 dan Pasal 32



Bagian Ketiga  
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 124

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 125


- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari dihitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku dihitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 126

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 127

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD



mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### BAB XIII KONSULTASI DPRD


#### Pasal 128

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Untuk keperluan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan konsultasi di dalam Daerah dan luar Daerah.
- (4) Konsultasi yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan konsultasi diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XIV KUNJUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

#### Pasal 129

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi
- (2) Untuk keperluan kunjungan kerja dan koordinasi pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi di dalam Daerah dan luar Daerah, maupun luar negeri.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas dengan memperhatikan saran dan pendapat Bamus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) kunjungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.



BAB XV  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT


Pasal 130

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengaduan

Pasal 131

- (1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :
  - a. pengaduan dapat dilakukan secara langsung dan/atau secara tidak langsung baik secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan;
  - b. pengaduan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku;
  - c. pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis;
  - d. pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya:
    - 1) nama pengadu;
    - 2) alamat pengadu; dan
    - 3) isi pengaduan.
  - e. pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
- (2) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum penyampaian aspirasi langsung dengan memuat jumlah rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan;
- (3) Apabila pengaduan dilakukan secara langsung, hanya dapat menerima pengadu maksimal 3 (tiga) orang sebagai perwakilan;
- (4) Rombongan pengadu berkumpul pada tempat yang sudah disediakan;
- (5) Rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya.



- a. pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf (d) tidak akan dilayani; dan
  - b. pengaduan yang menyangkut Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan DPRD tentang tata cara beracara BK.
- (6) Tanggapan atas pengaduan, melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh pimpinan DPRD dan/atau komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan;
  - b. apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, pimpinan DPRD dan/atau ketua komisi bersama seluruh anggota komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan; dan
  - c. apabila belum terdapat kesesuaian pendapat, komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pengaduan.

## Bagian Kedua Penjaringan Aspirasi Masyarakat

### Pasal 132

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan Perda.

### Pasal 133

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi masyarakat antara lain :

- 1) Penjaringan secara aktif, bentuk kegiatannya meliputi :
  - a. membuat dan menyebarkan kuisioner;
  - b. melakukan observasi lapangan atau survey untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan; dan
  - c. mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- 2) Penjaringan secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain :
  - a. publik hearing; dan
  - b. inspeksi mendadak.

## BAB XVI PERTIMBANGAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS


### Pasal 134

- (1) DPRD memberikan pertimbangan terhadap kebijakan strategis Daerah.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat gabungan pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi dan pimpinan fraksi ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

## BAB XVII PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD

### Pasal 135

- (1) Pengajuan perubahan terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib, hanya dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya



- 5 (lima) orang anggota DPRD, yang berasal lebih dari satu fraksi
- (2) Pengajuan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII  
SURAT MASUK KE DPRD

Pasal 136

Surat-surat penting yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat dapat diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9A ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 138

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal, 23 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto

IVONI MUNIR

Diundangkan di Arosuka  
Pada tanggal, 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRTARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

Drs. ZAITUL IKHLAS, AP., M.Si  
NIP. 19731125 199402 1 001